

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan partisipasi politik. Sebagai negara dengan pemerintahan yang berbasis pada demokrasi, Indonesia menjamin hak politik setiap warganya untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Hal ini tercermin dalam konstitusi serta berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam konteks demokrasi, hak politik merupakan elemen fundamental dan bentuk bukti bahwa Indonesia negara hukum seperti pada rumusan Pasal 1 ayat (3) pemilihan umum diselenggarakan dan dilaksanakan secara bebas tanpa terkecuali dengan adanya kewajiban jaminan dari negara dan memungkinkan warga negara untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan politik pemerintahan.¹ Partisipasi politik yang aktif dari warga negara tidak hanya memperkuat legitimasi pemerintah tetapi juga memastikan bahwa kebijakan publik yang diambil mencerminkan kehendak rakyat. Oleh karena itu, hak politik harus dijamin

¹ Muhammad Jufri, "Konstitusionalitas Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," Jurnal Pengawasan Pemilu 3 (2023): 47-68 <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBDK1/article/view/296>.

dan dilindungi oleh negara untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Pada hakikatnya demokrasi tidak bisa menjamin kebebasan mutlak, ada kebutuhan menjadi komitmen untuk membangun tradisi kebebasan, sebuah tradisi di antara semua warga negara yang diwujudkan dalam aturan dan hukum yang tegas penegakan hukum, yang setiap orang bebas melakukannya berbicara dan mengutarakan pendapatnya.² Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hak politik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu isu yang menonjol adalah hak politik mantan narapidana. Menurut Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, seorang calon legislatif tidak boleh pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih tanpa terkecuali mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi.

Ketentuan ini menimbulkan perdebatan mengenai apakah mantan narapidana harus diberikan kembali hak politiknya setelah menjalani masa hukuman tanpa terkecuali pada tindak kejahatan tertentu. Berdasarkan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada pemilu tahun 2024 terdapat 56 mantan terpidana korupsi yang nantinya nama

² Istiqomah Fadlillah, "Participation of Former Corruption Prisoner in Elections in Islamic Perspective," *Jurnal Imiah Mahasiswa Raushan Fikr* 11, no. 1 (July 20, 2022): h 55, <https://doi.org/10.24090/jmrf.v11i1.6533>.

mereka akan tertera di surat suara Tingkat pencalonannya pun beragam, baik DPRD tingkat kota, kabupaten, provinsi, pusat, dan DPD RI.³ Temuan ini memperlihatkan rendahnya kesadaran pemangku kepentingan menjamin pemenuhan nilai integritas alam pemilu.

Persoalan ramainya mantan terpidana korupsi mencalonkan diri pada pemilu mendatang juga bisa diarahkan kepada penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bagaimana tidak, jika dilihat pada website infopemilu.kpu.id, KPU enggan membuat terobosan regulasi yang mewajibkan setiap calon dengan status hukum sebagai mantan terpidana korupsi untuk mendeklarasikan informasi tersebut. Akibatnya, berdasarkan pemantauan ICW, ada sejumlah mantan terpidana yang menutup akses informasi itu sehingga tidak diketahui para pemilih. Bukan Cuma itu, KPU periode tahun 2024 juga terkesan ingin melindungi para calon anggota legislatif yang berasal dari mantan terpidana korupsi. Tudingan ini berdasarkan. pada tahun 2019 lalu KPU mengumumkan nama-nama mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Langkah KPU kala itu banyak diapresiasi karena memastikan ketersediaan informasi bagi pemilih terpenuhi.

³ Indonesia Corruption Watch (ICW), "Temuan ICW dalam Daftar Calon Tetap Calon Anggota Legislatif: 56 Mantan Terpidana Korupsi Mencalonkan Diri pada Pemilu 2024 Mendatang," ICW November 6, 2023, diakses pada Agustus 22, 2024, <https://antikorupsi.org>.

Dalam pandangan Islam, prinsip *Maslahah Mursalah* dapat digunakan untuk menilai kebijakan ini. *Maslahah mursalah* adalah konsep dalam hukum Islam yang mempertimbangkan kemaslahatan umum dan kebaikan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan *Maslahah Mursalah* sendiri yang mempunyai pengertian secara umum yaitu prinsip kemaslahatan atau kebaikan yang digunakan untuk menetapkan hukum islam, atau dapat diartikan sebagai perbuatan yang mengandung unsur nilai kebaikan.' Penelitian ini bertujuan untuk meneliti terhadap hak politik mantan narapidana berdasarkan prinsip *Maslahah Mursalah* dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berdasarkan uraian diatas mengenai konflik terkait Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang masih dalam Pro dan kontra terkait mantan narapidana yang diperbolehkan untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau anggota tanpa alasan spesifik selain tidak boleh terpidana lebih dari 5 tahun penjara dan mengakui kepada publik terkait track recordnya sebagai narapidana, maka peneliti tertarik untuk menjadikannya sebagai bahan penelitian melalui sudut pandang *Maslahah Mursalah* dengan judul **"Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Legalitas Hak Politik Mantan Narapidana"**

B. Fokus Masalah

Penelitian ini berfokus pada bagaimana prinsip masalah mursalah menilai pengembalian hak politik mantan narapidana, khususnya hak untuk mencalonkan diri kembali dalam jabatan politik. Masalah mursalah, sebagai salah satu konsep dalam hukum Islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat, dapat menjadi landasan untuk mengevaluasi keseimbangan antara hak individu mantan narapidana dengan kemaslahatan masyarakat luas. Dalam konteks ini, penelitian akan mengkaji apakah pengembalian hak politik tersebut sejalan dengan maqashid syariah, terutama dalam menjaga keadilan, keamanan, dan kepercayaan publik terhadap sistem politik. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan dampak stigma dan persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana yang mencalonkan diri kembali, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi kemaslahatan sosial. Fokus penelitian ini juga mencakup analisis terhadap kebijakan hukum positif di Indonesia terkait legalitas hak politik mantan narapidana, guna menilai sejauh mana aturan tersebut mendukung atau bertentangan dengan nilai-nilai masalah mursalah. Pada akhirnya, penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi berdasarkan prinsip masalah mursalah untuk menyelaraskan pengembalian hak politik mantan narapidana dengan kemaslahatan publik, serta memastikan integritas dan keadilan dalam proses politik.

C. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang masalah di atas, maka bisa dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana kriteria masalah mursalah dalam diskualifikasi hak politik mantan narapidana?
2. Bagaimana implikasi kebijakan dan rekomendasi berbasis masalah mursalah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kriteria masalah mursalah dalam diskualifikasi hak politik mantan narapidana
2. Untuk mengetahui implikasi kebijakan dan rekomendasi berbasis masalah mursalah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penelitian ini untuk bisa diambil diantaranya

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran akademis tentang hak politik mantan narapidana dalam perspektif Masalah Mursalah.
- b. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan hukum Islam, khususnya terkait konsep Masalah Mursalah dan aplikasinya dalam konteks modern.

- c. Mendukung pengembangan wacana demokrasi yang lebih inklusif dan akomodatif terhadap berbagai kelompok masyarakat, termasuk mantan narapidana.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini meliputi penyempurnaan regulasi terkait hak politik mantan narapidana, yang dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam meninjau kembali UU Pemilu 2017 untuk merumuskan regulasi yang lebih adil dan seimbang sesuai dengan prinsip Masalah Mursalah. Selain itu, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak politik mantan narapidana dan pentingnya reintegrasi sosial, serta mendorong dialog konstruktif dalam kerangka demokrasi yang inklusif. Rekomendasi dari penelitian ini juga membantu pemangku kepentingan merumuskan kebijakan yang adil, menyeimbangkan keadilan bagi korban kejahatan dan peluang reintegrasi bagi mantan narapidana, serta menciptakan kebijakan yang efektif dalam mendukung reintegrasi sosial dan partisipasi politik mereka. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk merumuskan program dan strategi reintegrasi sosial yang lebih efektif, mendorong partisipasi aktif mantan narapidana dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta membantu membangun masyarakat yang lebih inklusif dan toleran.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No.	Nama	Tahun dan Judul Penelitian	Permasalahan	Hasil Penelitian
1.	Siti Pebrianti	Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (2022)	Larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi	Hak politik mantan narapidana korupsi dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Dalam hukum positif, penulis menjelaskan bahwa hak politik adalah hak asasi yang manusia diakui dan oleh dilindungi konstitusi. ⁴

⁴ Siti Pebrianti "Hak Politik Mantan Narapidana Dalam Mencalonkan Diri Sebagai Gubernur Di Provinsi Aceh (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PUU-XIV/2016)" (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017), <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/12290>.

			Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. Peraturan ini melarang mantan narapidana pelaku korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba untuk maju sebagai calon legislatif. Larangan tersebut memicu pro kontra di kalangan masyarakat karena dianggap membatasi hak	
--	--	--	--	--

			politik para mantan narapidana	
2.	Razzaqul Azwa	Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU- XX/2022 Tentang Hak Mantan Terpidana Pada Pencalonan Anggota Legislatif Di Kip Kota Banda Aceh (Analisis Maqashid	Adanya perubahan dalam syarat pencalonan anggota legislatif setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU- XX/2022, yang menambah persyaratan bagi mantan terpidana. Hal ini penting untuk memastikan bagaimana implementasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi putusan Mahkamah Konstitusi oleh KIP Kota Banda Aceh mengikuti peraturan PKPU Nomor 10 Tahun 2023, melibatkan tiga tahap utama dalam proses pendaftaran calon anggota legislatif. Putusan ini memberikan kemaslahatan dengan

		Syari`ah). 2024	dari putusan tersebut di KIP Kota Banda Aceh dan untuk mengevaluasi apakah persyaratan tambahan tersebut memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dengan pendekatan Maqashid Syariah yang bertujuan untuk mengetahui apakah putusan	menambahkan syarat yang lebih ketat bagi mantan terpidana, sehingga proses seleksi menjadi lebih selektif dan kompetitif. ⁵
--	--	------------------------	--	---

⁵ Razzaqul Azwa, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 Tentang Hak Mantan Terpidana Pada Pencalonan Anggota Legislatif Di Kip Kota Banda Aceh (Analisis

			ini selaras dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam, khususnya dalam aspek pemeliharaan agama dan harta.	
3.	Muhammad Anwar Tanjung dan Retno Saraswati	Demokrasi Dan Legalitas Mantan Narapidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Pemilihan Umum	Berkaitan dengan pertentangan antara prinsip persamaan hak di depan hukum dan kekhawatiran masyarakat terhadap keterlibatan mantan narapidana dalam politik. Hal ini ditujukan untuk	Hasil penelitian menunjukkan bahwa mantan narapidana memiliki hak konstitusional untuk menjadi kandidat dalam pemilihan, kecuali jika ada putusan pengadilan yang mengurangi hak tersebut. Upaya untuk membangun

			memastikan bahwa proses pemilihan tetap demokratis dan transparan, dengan menekankan pada integritas kandidat.	demokrasi dilakukan dengan mengeluarkan regulasi yang lebih teknis serta melibatkan pengawasan yang ketat dari penyelenggara pemilu. ⁶
4.	Khotibul Umam	Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019	Menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 56/PUU-XVII/2019, yang memperbolehkan mantan narapidana kasus	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 masih mengikuti tafsir dari putusan sebelumnya, yaitu No. 04/PUU-

⁶ Muhammad Anwar Tanjung and Retno Saraswati, "Demokrasi Dan Legalitas Mantan Narapidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Pemilihan Umum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 379–99, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art9>.

		Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Kepala Daerah	korupsi untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, dengan syarat-syarat tertentu. Fokus utamanya adalah apakah putusan ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum dalam Islam, khususnya dengan pendekatan Fiqh Siyasah.	VII/2009, yang membolehkan mantan narapidana mencalonkan diri dengan syarat tertentu, seperti jangka waktu 5 tahun setelah menyelesaikan hukuman. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, putusan ini dianggap sebagai upaya untuk melindungi hak politik semua warga negara, termasuk mantan narapidana, dengan mempertimbangkan prinsip
--	--	--	---	---

				kemaslahatan dalam hukum Islam. ⁷
--	--	--	--	--

F. Kerangka Berpikir

1. Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat Dalam Pelaksanaan Hak Politik

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang biasanya diimplementasikan melalui proses pemilihan umum yang transparan dan adil. Dalam konteks ini, kedaulatan rakyat adalah prinsip yang menyatakan bahwa semua kekuasaan politik harus berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat tidak hanya memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka tetapi juga untuk mengawasi dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut penelitian terbaru dalam *Journal of Democracy*, demokrasi modern tidak hanya mengutamakan pemilihan umum, tetapi juga memerlukan perlindungan hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan mekanisme checks and balances untuk memastikan bahwa kedaulatan rakyat dihormati dan dilaksanakan secara efektif.⁸

⁷ Khotibul Umam, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Kepala Daerah*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020)

⁸ Larry Diamond. "Facing up to the Democratic Recession" *Democracy in Decline?* *Journal of Democracy*. Vol 26. No 1 (2015): h 143 .

Prinsip kedaulatan rakyat merupakan salah satu fondasi utama dalam tata negara modern, di mana kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Dalam konteks pemerintahan demokratis, prinsip ini menjadi dasar bagaimana negara dijalankan, memastikan bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat dan harus dijalankan untuk kepentingan rakyat.⁹ Rakyat memiliki hak untuk memilih perwakilan mereka, serta untuk mengawasi dan mempengaruhi kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah. Prinsip ini menegaskan bahwa legitimasi pemerintah bergantung pada persetujuan rakyat dan bahwa pemerintah harus bertindak sesuai dengan kehendak dan kepentingan rakyat yang mereka wakili.

Kedaulatan rakyat dan demokrasi sering kali terancam oleh berbagai tantangan, termasuk konsentrasi kekuasaan dan penurunan partisipasi politik. Penelitian dalam Comparative Political Studies menunjukkan bahwa di beberapa negara, meskipun secara nominal demokratis, kekuasaan sering kali terpusat pada elit tertentu yang mengabaikan aspirasi rakyat. Hal ini mengurangi efektivitas kedaulatan rakyat dan merusak legitimasi sistem demokrasi itu sendiri. Di Indonesia, pemilihan umum merupakan penafsiran normatif dari Undang-Undang Dasar 1945 agar pencapaian masyarakat demokratis

⁹ Chairul Amri, *Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Tata Negara*, dalam *Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara: Perspektif dan Praktik* (Serang: PT Sada Kurnia Pustaka, 2024), hlm. 64.

tercipta. Masyarakat demokratis ini merupakan penafsiran dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam hal ini kedaulatan rakyat hanya mungkin berjalan secara optimal apabila masyarakatnya mempunyai kecenderungan kuat ke arah budaya politik partisipan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa: "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Sedangkan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudian, Pasal 28D ayat (3) menentukan bahwa: (3) setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Secara historis, undang-undang di bidang pemilu legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) dan pemilu eksekutif (Presiden dan wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) pernah mengatur tentang larangan bagi mantan narapidana yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih, mencalonkan diri dalam Pemilihan umum. Namun, sejak adanya Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 42/PUU-X111/2015, ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur, mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Putusan MK ini lalu kemudian ditindaklanjuti dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

2. Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah merupakan konsep dalam hukum Islam yang digunakan untuk menentukan hukum dalam situasi yang tidak ada ketegasan langsung dari Al- Qur'an dan As-Sunnah. Konsep ini dikembangkan oleh Al-Syatibi, yang mendefinisikan *Maslahah Mursalah* sebagai manfaat yang ditemukan dalam kasus- kasus baru yang tidak ditetapkan secara eksplisit dalam sumber-sumber utama, tetapi manfaat tersebut sesuai dengan aksi syariah. *Maslahah Mursalah* digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari, seperti masalah muamalat, tanpa melanggar aturan Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹⁰

Maslahah Mursalah juga dapat digunakan dalam penyelesaian pengaturan hak politik mantan narapidana, dan kemaslahatan dan

¹⁰ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi i, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): h 64,

mafsadah merupakan konsep-konsep penting dalam hukum Islam yang digunakan untuk menentukan hukum dan keputusan dalam berbagai situasi, Maslahah Mursalah digunakan untuk menentukan hukum dalam situasi yang tidak ada ketegasan langsung, pengaturan hak politik mantan narapidana menunjukkan perdebatan antara hukum Islam dan hukum positif, dan kemaslahatan dan mafsadah digunakan untuk menentukan kebaikan dan keburukan dalam berbagai aspek kehidupan

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian berupa studi kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan informasi ataupun karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan literature review yang bersifat kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan antara penelitian deskriptif dan kualitatif. Penelitian ini juga menyajikan data tanpa adanya manipulasi serta perlakuan tambahan lainnya. Sumber utama penelitian ini adalah karya tulis ilmiah sebelumnya yang terkait. erat dengan literature review, seperti buku metode penelitian, artikel jurnal, artikel internet, dan tulisan lainnya yang masih terkait.¹¹

¹¹ Muannif Ridwan, Suhar AM, Bahrul Ulum, Fauzi Muhammad, "Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah," Jurnal Masohi, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2021, h 43

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana penelitian ini menggunakan metode yang melibatkan pencarian dan analisis terhadap literatur yang relevan dengan topik penelitian. Jenis dan sumber data berasal dari buku literatur dan jurnal terkait secara induktif. Bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.¹²

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data melalui metode studi pustaka merupakan cara yang dilakukan peneliti dengan menelaah dan mengkaji berbagai literatur atau sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta karya ilmiah lain yang dapat mendukung analisis penelitian. Studi pustaka bertujuan untuk membangun landasan teori yang kuat, memahami hasil penelitian. sebelumnya, serta mengidentifikasi celah

¹² Gea Aprilyada et al., "Peran Kajian Pustaka Dalam Penelitian Tindakan Kelas," Jurnal Kreativitas Mahasiswa 1, no. 2 (2023): h 168

penelitian yang dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan masalah dan tujuan penelitian.

4. Sumber Data Primer

Penelitian ini menggunakan berbagai sumber primer sebagai landasan utama untuk mendukung kajian hukum yang dilakukan. Penggunaan sumber primer menjadi fondasi utama untuk mendukung analisis dan kajian hukum yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan mengacu pada berbagai sumber primer yang relevan, seperti Al-Qur'an dan hadis, kitab-kitab klasik karya ulama, serta dokumen resmi yang menjadi rujukan dalam hukum positif maupun hukum Islam.

Lebih jauh, penelitian ini mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya konsep masalah mursalah, sebagai perspektif tambahan dalam menilai legalitas hak politik mantan narapidana. Dalam kerangka hukum Islam, masalah mursalah digunakan untuk mengevaluasi apakah pengembalian hak politik tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, tanpa melanggar aturan syariah

5. Sumber Data Sekunder

Dalam hal pembuatan dan penafsiran undang-undang, sumber-sumber hukum primer akan mempunyai dampak, namun sumber-sumber tersebut bukanlah pihak terakhir yang menentukan. Untuk melengkapi data primer, dalam hal ini peneliti seringkali beralih ke sumber sekunder, yaitu

data yang dikumpulkan dari sumber lain atau berasal dari literatur yang ada. Setelah itu, bersama dengan data primer, menemukan bahan dari sumber seperti buku, majalah, artikel, makalah penelitian, jurnal, dan fiqh.

6. Teknik Pengolahan Data

Strategi analisis data yang digunakan merupakan penelitian deskriptif. Strategi deskriptif mencoba menggambarkan keadaan hukum. Dalam hal ini peneliti menggali informasi dan berusaha mengungkapkan adanya kontradiksi dalam hak politik mantan narapidana pada Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang kemudian dikaji dengan menggunakan konsep *Maslahah Mursalah*. Selain itu, dalam penelitian ini inferensi diturunkan dari sesuatu yang generik ke sesuatu yang spesifik.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merujuk pada tata susunan secara sistematis yang terbagi menjadi 4 (empat) bab. Setiap bab memiliki fokus pembahasan yang berbeda sesuai dengan penentuannya yang akan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bagian ini, terdapat uraian mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau signifikansi penelitian, kajian literatur terdahulu

yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan susunan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIS HAK POLITIK MANTAN

NARAPIDANA

Pada bab ini berisi paparan teori yang terdiri dari Konsep Hak Politik,. Teori tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Regulasi tentang Hak Politik Mantan Narapidana, dan Pembatasan Hak Politik

BAB III MASLAHAH MURSALAH

Penulis akan memaparkan secara luas mengenai Masalah Mursalah, termasuk definisi, perannya dalam islam sebagai salah satu sumber hukum, pendapat ulama tentangnya, dan macam-macam terkait Masalah Mursalah

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari hasil penelitian yang dilakukan dengan analisis mendalam mengenai penerapan prinsip masalah mursalah dalam konteks hak politik mantan narapidana, khususnya berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Penelitian ini menguraikan bagaimana prinsip kemaslahatan umum (masalah mursalah) dapat memengaruhi legalitas hak politik mantan narapidana, dengan mempertimbangkan isi undang-undang tersebut. Selain itu, ditelaah juga dilema atau potensi kontradiksi antara prinsip masalah mursalah dan

aturan hukum yang ada, serta implikasi bagi pembentukan kebijakan dan penegakan hukum

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari simpulan dan saran